



SALINAN

**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK
DALAM KABUPATEN PIDIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga Kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, berhak melakukan penertiban pemeliharaan ternak;
 - c. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2005, tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, dipandang perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Qanun Kabupaten Pidie tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Qanun

14. Qanun NAD Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 Nomor 63 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 14);
15. Qanun NAD Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 Nomor 64 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 15);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENERTIBAN
PEMELIHARAAN TERNAK DALAM KABUPATEN PIDIE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie;
6. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing, Biri-biri/Domba dan peliharaan lainnya;
7. Kota adalah Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan dan Kota-kota lain termasuk batas-batasnya akan ditentukan dengan Keputusan Bupati;
8. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie;
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan WilayatulHisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie;
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum;
11. Tempat umum adalah tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Bab II

BAB II
PRINSIP DAN SASARAN PENERTIBAN

Pasal 2

- (1) Guna memenuhi standar kualitas perawatan ternak yang baik dan benar, Dinas Pertanian dan Peternakan harus berperan aktif memberikan motivasi, bimbingan dan pembinaan kepada peternak.
- (2) Dengan terlaksananya penertiban pemeliharaan ternak, Pemerintah Kabupaten harus berperan aktif dalam memprogramkan dan menjalankan berbagai kegiatan guna terlaksananya upaya pemanfaatan lahan tidur dan penanaman tanaman palawija di areal persawahan.
- (3) Dalam upaya penertiban, setiap peternak berkewajiban melakukan pemeliharaan ternak secara baik dengan merawat dan menjaga kebersihan tempat pemeliharaan agar tidak mengganggu kesehatan ternak, kesehatan masyarakat dan lingkungannya.

Pasal 3

- (1) Pemelihara ternak berkewajiban merawat dan mengandangkan/mengurung ternak peliharaannya.
- (2) Dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan dan mengandangkan ternak di kawasan perkotaan tanpa seizin Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan dan mengandangkan ternak di jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum, kecuali pada lahan pertanian sektor peternakan dan tempat-tempat tertentu lainnya.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah di pasar hewan untuk diperjual belikan, lahan milik peternak yang bersangkutan dan tempat-tempat yang ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN SANKSI

Pasal 4

- (1) Terhadap pemelihara ternak yang menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ternaknya akan ditangkap oleh Tim Penertiban yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dibawah koordinasi Kepala Satpol PP dan WH dengan membuat Berita Acara Penangkapan.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemeliharaan dan perawatannya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dan ditempatkan di kandang penampungan yang tempatnya ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Terhadap ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila pemilik/pemelihara ternak akan mengambil kembali ternaknya, maka dikenakan biaya penangkapan, pengangkutan, pemeliharaan dan perawatan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Akibat dari penangkapan, pengangkutan dan pemeliharaan serta perawatan selama dalam penampungan sementara terjadi cacat, kematian atau kehilangan yang bukan disebabkan oleh kelalaian petugas, tidak menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Terhadap ternak yang memakan/merusak tanaman orang lain, peternak berkewajiban membayar kerugian kepada pemilik tanaman sesuai dengan hasil keputusan musyawarah Gampong yang bersangkutan.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberi tanda Kepemilikan berupa nomor ternak pada telinga dan baru dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah membuat surat perjanjian tidak akan melepas lagi ternaknya serta memperlihatkan bukti pelunasan biaya penangkapan, pengangkutan, pemeliharaan dan perawatan ternak.
- (2) Terhadap ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pemeliharaan dan perawatan, selanjutnya dilakukan pelelangan oleh tim pelelangan Pemerintah Kabupaten setelah melewati 14 (empat belas) hari dari waktu penangkapan.
- (3) Bentuk dan cara penaksiran serta mekanisme pelelangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penerimaan hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemilik ternak setelah dipotong biaya penangkapan, pengangkutan, pemeliharaan, perawatan dan biaya pelelangan.
- (5) Biaya pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi 5 % (lima perseratus) dari harga jual ternak yang dilelang.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Hasil penerimaan dari biaya penangkapan, pengangkutan, pemeliharaan, perawatan dan biaya pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penertiban pemeliharaan ternak.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun APBK.

BAB V

INSENTIF

Pasal 7

- (1) Instansi yang melaksanakan penertiban pemeliharaan ternak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan qanun ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang/pihak yang menghalang-halangi terlaksananya ketentuan Qanun ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelaksanaan penertiban ternak sebagaimana diatur dalam Qanun ini berlaku efektif terhitung 1 Januari 2013.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 23 Oktober 2012 M
7 Djuhijjah 1433 H

BUPATI PIDIE,

ttd


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 24 Oktober 2012 M
8 Djuhijjah 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,**

ttd

SAID MULYADI



LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2012 NOMOR : 07

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK DALAM KABUPATEN PIDIE

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan berkewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga Kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, berhak melakukan penertiban pemeliharaan ternak. Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum secara keseluruhan, maka Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2005 dipandang tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan penyempurnaan;
3. Agar pemeliharaan ternak tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial maka sudah saatnya untuk mengatur tentang ketentuan penertiban ternak dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang termasuk jalan-jalan umum adalah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan gampong; yang termasuk tempat-tempat tertentu misalnya sawah usai panen padi (istilah dalam masyarakat Aceh menyebutnya dengan *musem luah blang*).

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR : 70